



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE

NUMBER 9 YEAR 2022

ABOUT

IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION

WITH THE GRACE OF THE GREAT GOD

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang** : a. bahwa tindakan kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya terhadap anak masih menjadi permasalahan dalam Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga membutuhkan upaya yang terencana sistematis dan terpadu terhadap pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pencegahan perkawinan usia anak, dorongan perwujudan kebijakan kabupaten/kota layak anak serta pembinaan terhadap forum anak provinsi dalam rangka mewujudkan anak sebagai pribadi yang berkualitas dalam pembangunan pribadi dan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
8. Biro adalah Biro pada Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi

- perempuan dan anak yang mengalami Kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
 13. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak.
 14. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak adalah strategi pelaksanaan Perlindungan Anak dengan mengintegrasikan Hak Anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, Program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
 15. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak adalah lembaga tingkat Provinsi yang melakukan upaya peningkatan kualitas hidup anak baik dalam bentuk kegiatan, pelayanan, kebijakan, maupun administrasi.
 16. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas Anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas Anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya Orang Tua, Keluarga dekat, guru, dan pendamping.
 17. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
 18. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak

yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

19. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan Kekerasan seksual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
20. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial.
21. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
22. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.
23. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.
24. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
25. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

26. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
27. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
28. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
29. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari Orang Tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
30. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
31. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.
32. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
33. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami Kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
34. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
35. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
36. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.

37. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

38. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak Kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan Keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
39. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari Orang Tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
40. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam Masyarakat.
41. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
42. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik, agar Anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
43. Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.
44. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
45. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan Keluarga dan Masyarakat.
46. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, Keluarga korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
47. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan Anak yang hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

48. Forum Anak Provinsi adalah wadah partisipasi Anak yang beranggotakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh Pemerintah Daerah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
49. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.
50. Hak kelangsungan hidup adalah hak untuk bertahan hidup dan hak untuk memperoleh kesehatan dan perawatan medis dengan standar yang tertinggi.
51. Hak berkembang adalah semua hal yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang (fisik, mental, spiritual, moral dan sosial) secara penuh sesuai dengan potensinya.
52. Hak berpartisipasi adalah Hak Anak untuk mengungkapkan pandangan dan perasaannya terhadap situasi yang mempunyai dampak pada Anak.
53. Hak perlindungan adalah Hak Anak untuk dilindungi dari segala hal yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, serta perlindungan bagi anak-anak yang tidak memiliki Orang Tua dan bagi anak-anak yang berada dalam pengungsian.
54. Partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
55. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
56. Ruang digital adalah ruang media sosial yang hampir semua aktivitasnya serupa dengan ruang fisik dengan menggunakan aplikasi.
57. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
58. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, media massa, dunia usaha, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
59. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
60. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

61. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
62. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, Program, Kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Kabupaten/Kota Layak Anak.
63. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Provinsi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA Provinsi adalah lembaga koordinator Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan, Program, dan Kegiatan untuk penyelenggaraan KLA di Provinsi.
64. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinator Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan, Program, dan Kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.
65. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya Masyarakat.
66. Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data Gender dan Anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/Program/Kegiatan pembangunan yang Responsif Gender dan peduli Anak.
67. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam Masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan Gender.
68. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
69. Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah adalah wadah komunikasi di Daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan Data Terpilah dan analisis Gender.
70. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
71. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemenuhan Hak Anak;
- b. Perlindungan Khusus Anak;
- c. Perkawinan Usia Anak;
- d. Kebijakan KLA;
- e. ruang Partisipasi Anak;
- f. Sistem Data Gender dan Anak;
- g. peran serta Masyarakat;
- h. mekanisme koordinasi;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dalam:

- a. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Provinsi; dan
- b. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan Daerah dengan prinsip kepentingan terbaik untuk Anak.
- (2) Dokumen perencanaan Daerah dimaksud sebagai pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan, Program dan Kegiatan Pemenuhan Hak Anak yang tertuang dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (2) Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah terkait dan/atau UPTD PPA.

Bagian Kedua
Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak Kelangsungan Hidup;
 - b. Hak berkembang;
 - c. Hak perlindungan;
 - d. Hak berpartisipasi;
 - e. Pemenuhan Hak Anak ketika berhadapan dengan hukum; dan
 - f. Pemenuhan Hak Anak dalam situasi konflik.

Pasal 7

Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Provinsi diwujudkan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, Program, dan Kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
- b. peningkatan partisipasi dan peran Forum Anak Provinsi atau nama lain;
- c. penguatan kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha tingkat Provinsi;
- d. penguatan jejaring antar lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha tingkat Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. penguatan kerja sama lintas Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Provinsi Layak Anak.

Pasal 8

- (1) Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada standar pemenuhan 7 (tujuh) syarat kelembagaan Pemenuhan Hak Anak oleh Pemerintah Daerah beserta semua Perangkat Daerah.
- (2) Syarat kelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komitmen untuk Pemenuhan Hak Anak di Provinsi;
 - b. kebijakan operasional;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. Data Terpilah menurut jenis kelamin dan statistik anak;
 - f. metode pelaksanaan; dan
 - g. partisipasi Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat

Provinsi diwujudkan melalui prosedur/tahapan sebagai berikut:

- a. sosialisasi Hak Anak di berbagai bidang pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak kepada penentu kebijakan dan pembuat keputusan di Provinsi;
 - b. advokasi untuk membangun komitmen dan penerbitan peraturan perundang-undangan tentang Pemenuhan Hak Anak dalam pembangunan Daerah;
 - c. membangun kelembagaan;
 - d. menerbitkan dasar hukum pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak;
 - e. penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan fungsional Perangkat Daerah dalam Pemenuhan Hak Anak;
 - f. bantuan teknis dan pendampingan kepada Dinas; dan Perangkat Daerah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi lintas Perangkat Daerah untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak;
 - h. pengembangan kebijakan dan pelaksanaan sistem data Anak;
 - i. pengembangan dan penetapan metode Pemenuhan Hak Anak;
 - j. peningkatan partisipasi Masyarakat untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak;
 - k. pemantauan dan evaluasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
 - l. pelaporan pelaksanaan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
 - m. pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak di semua Perangkat Daerah;
 - n. pembinaan kepada Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak;
 - o. pemantauan dan evaluasi kesejahteraan Anak; dan
 - p. pelaporan kesejahteraan Anak.
- (2) Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak di semua Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m mencakup:
- a. analisis kebijakan;
 - b. reformulasi atau penerbitan kebijakan baru yang responsif Anak;
 - c. analisis Program, Kegiatan, dan anggaran; dan
 - d. reformulasi atau formulasi Program, Kegiatan, dan anggaran yang responsif Anak.
- (3) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Gubernur dalam melaksanakan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak.

- (3) Tim Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur Dinas, Perangkat Daerah terkait, instansi Vertikal terkait tingkat Provinsi, lembaga nonpemerintah, dunia usaha tingkat Provinsi dan Forum Anak Provinsi.
- (4) Tim Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan pada Dinas.
- (6) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pasal 11

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak diwujudkan melalui prosedur/tahapan sebagai berikut:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak tingkat Provinsi;
- c. pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
- f. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

Pasal 12

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak diwujudkan melalui prosedur/tahapan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan layanan;
- b. penguatan sumber daya manusia pemberi layanan melalui pelatihan; dan
- c. koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk tindak lanjut rekomendasi hasil layanan awal.

Pasal 13

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan oleh Dinas melibatkan Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal lingkup Provinsi, lembaga non pemerintah, akademisi dan praktisi.

BAB III
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang dalam:

- a. pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
- b. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Provinsi; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 15

Ketentuan Pemenuhan Hak Anak diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan Daerah dengan prinsip kepentingan terbaik untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengintegrasian Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 17

Pemenuhan Hak perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. Anak dalam Situasi Darurat;
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
- d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
- e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
- g. Anak dengan HIV dan AIDS;
- h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
- i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
- j. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;

- m. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
- n. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran; dan
- o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Pasal 18

Setiap Orang wajib melaporkan dugaan adanya tindak pidana terhadap:

- a. Anak yang dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;
- b. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e;
- c. Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f;
- d. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h;
- e. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i;
- f. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j;
- g. Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k; dan/atau
- h. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n, di lingkungannya.

Pasal 19

- (1) Perlindungan Khusus Anak dilakukan melalui upaya:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (2) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas, Perangkat Daerah terkait dan/atau UPTD PPA.
- (3) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kewenangan Provinsi.
- (4) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyediakan:

- a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
- b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
- c. petugas pembimbing rohani/ibadah;

- d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- e. tenaga bantuan hukum.

Paragraf 2
Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 21

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan Khusus bagi Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
 - a. Anak korban bencana sosial;
 - b. Anak korban bencana nonalam; dan
 - c. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berumur di atas 2 (dua) tahun, Anak dapat diasuh oleh Keluarganya, Orang Tua asuh, atau lembaga asuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

Pasal 22

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mendata jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - b. memetakan kebutuhan dasar dan spesifik Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - c. jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam Situasi Darurat;
 - d. pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
 - e. pemberian bantuan hukum; dan
 - f. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam Situasi Darurat.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dapat diterima Anak dalam Situasi Darurat sesegera mungkin.
- (3) Mendata jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (4) Memetakan kebutuhan dasar dan spesifik Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (5) Jaminan keamanan dan keselamatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.

- (6) Pemulihan kesehatan fisik dan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (7) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Biro.
- (8) Perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan perbaikan fasilitas.

Paragraf 3

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 23

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui:
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan Kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan Orang Tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan; dan
 - b. rehabilitasi.
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Dinas;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
- e. Biro; dan
- f. Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan penerjemah bahasa bagi Anak dalam proses hukum termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - c. pemberian informasi mengenai perkembangan kasusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan Kegiatan rekreasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d terdiri dari Kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di ruangan terbuka, Kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
- (3) Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan umur Anak, jenis pidana yang dilakukan, ancaman pidana yang dilakukan, dan pertanggungjawaban pidananya.
- (4) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i dilakukan secara anonimisasi
- (5) Pemberian pendampingan Orang Tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j dilakukan untuk membantu dan memberikan penguatan kepada Anak agar siap mengikuti proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (6) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf k dimaksudkan untuk melindungi dan membela Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (7) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf o dilakukan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan.

Pasal 25

- (1) Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan supaya:
 - a. Anak tidak menjadi korban tindak pidana;
 - b. Anak tidak berkonflik dengan hukum; dan
 - c. Anak tidak lagi melakukan tindak pidana.
- (2) Pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
 - b. tatap muka berupa penyuluhan, diskusi, ceramah, kampanye; dan
 - c. media di luar ruang.
- (3) Upaya pencegahan agar Anak tidak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. diseminasi;
 - b. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
 - c. memberikan tuntunan nilai agama dan nilai sosial;
 - d. melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang akan berdampak terjadinya Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - e. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
 - f. memberikan pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan;
 - g. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
 - h. memberikan tuntunan agama, nilai sosial, dan budi pekerti;
 - i. mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan/atau
 - j. melibatkan Keluarga dalam Program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan.
- (4) Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas dan/atau UPTD PPA;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum melibatkan Instansi Vertikal terkait di Daerah.

Pasal 26

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas dan/atau UPTD PPA; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial,
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Paragraf 4

Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 27

Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 28

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
 - b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; dan
 - c. menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Dalam hal Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi mengalami trauma sebagai akibat dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya diberikan Rehabilitasi Sosial, layanan medis, dan/atau layanan kesehatan jiwa.

Pasal 29

Perlindungan Khusus terhadap Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi agar tidak mendapatkan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan upaya pencegahan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi
dan/atau Seksual

Pasal 31

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya Masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 33

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan; dan
- b. pencegahan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.
- (2) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penguatan terhadap Keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. pemantauan di lingkungan sekitar agar tidak terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang jika terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- (3) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang politik dan kesatuan bangsa; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 35

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan dengan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya bagi Anak jika terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. peningkatan peran Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh Masyarakat dalam mendukung proses Reintegrasi Sosial Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak mengenai bahaya merokok;
 - d. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. pelibatan Anak sebagai teman sebaya dalam rangka memberikan pemahaman dan perubahan pola pikir tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - f. pemuatan bahan ajar anti narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satuan pendidikan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang politik dan kesatuan bangsa;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Paragraf 7

Anak yang Menjadi Korban Pornografi

Pasal 36

- Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dilakukan melalui upaya:
- a. pembinaan; dan
 - b. pendampingan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dengan:
 - a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanganan pornografi Anak;
 - b. melakukan sosialisasi;
 - c. mengadakan pendidikan dan pelatihan;
 - d. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat; dan
 - e. melakukan pembinaan melalui sistem pantu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas dan/atau UPTD PPA;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pencegahan agar Anak tidak menjadi korban pornografi.
- (2) Upaya pencegahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
 - b. optimalisasi peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi;
 - c. peningkatan kapasitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi;
 - d. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di sekolah dan Masyarakat;
 - e. pembinaan kepada Masyarakat untuk tidak melakukan Kegiatan yang mengarah pada pornografi;
 - f. peningkatan pemahaman dan peran guru dan media massa terhadap dampak pornografi pada Ruang digital;
 - g. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korban pornografi melalui Ruang digital kepada siswa sekolah; dan
 - h. pembinaan kepada organisasi Perangkat Daerah, lembaga swadaya Masyarakat, dan Masyarakat untuk meningkatkan upaya dan pencegahan dan penanganan pornografi.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (4) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. bimbingan dan Konseling; dan
 - b. Kegiatan lain yang diperlukan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegiatan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Anak dengan HIV dan AIDS

Pasal 40

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu tentang Anak dengan HIV dan AIDS;
 - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terkait pencegahan, penanganan, dan Perlindungan Anak dari HIV dan AIDS;
 - c. surveilans kesehatan berupa pencatatan, pelaporan, dan analisis data pada ibu, ibu hamil, atau Anak yang terindikasi HIV; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan Perlindungan Anak dari HIV dan AIDS.
- (3) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan HIV dan AIDS.

Paragraf 9
Anak Korban Penculikan, Penjualan,
dan/atau Perdagangan

Pasal 43

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. perlindungan; dan
- c. pencegahan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a.
- (2) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan terhadap Keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - b. pemantauan di lingkungan sekitar agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
 - c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang bila terjadi penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- (3) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang politik dan kesatuan bangsa, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (3) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas dan/atau UPTD PPA; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melibatkan Masyarakat dalam melakukan Perlindungan Khusus Anak;

- b. meningkatkan pemahaman terkait penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
 - c. meningkatkan ketahanan Keluarga untuk mencegah Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
 - d. meningkatkan tanggung jawab Masyarakat, dunia usaha, dan media massa untuk melindungi Anak dari penculikan, penjualan, dan latau perdagangan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Dinas dan/atau UPTD PPA; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Paragraf 10

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 47

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i dilakukan melalui upaya:
- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. pencegahan;
 - b. Pendampingan;
 - c. rehabilitasi medis; dan
 - d. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penanganan Anak Korban kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan.
- (5) Pelaksanaan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. pendidik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. Keluarga; dan/atau
 - d. Masyarakat.

Paragraf 11

Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 48

- Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi;
 - b. penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan serta pembentukan UPTD

- PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, Keluarga korban, dan/atau saksi;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat;
 - d. koordinasi secara berkala dan berkelanjutan;
 - e. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - f. Rehabilitasi Sosial;
 - g. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - h. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sarana dan prasarana publik;
 - c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
 - d. ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - e. kesejahteraan sosial;
 - f. budaya;
 - g. teknologi informatika;
 - h. keagamaan; dan
 - i. Keluarga.
- (3) Penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. situasi konflik termasuk terorisme;
 - b. bencana;
 - c. letak geografis wilayah; dan
 - d. situasi khusus lainnya.
- (4) Penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:
 - a. panti sosial;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (5) Penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara lintas sektor dengan melibatkan Perangkat Daerah bidang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (6) Penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan melalui pembentukan UPTD PPA yang memiliki fungsi dalam pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD PPA dalam hal penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, Keluarga korban, dan/atau saksi.
- (4) Dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTD PPA bertugas:
 - a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi Sosial, pemberdayaan sosial, dan Reintegrasi Sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan Keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 - j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnegak hukum selama proses acara peradilan.
- (5) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan:
 - a. pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
 - d. kepolisian;
 - e. kejaksaan;
 - f. pengadilan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan yang menyelenggarakan Pelindungan Pekerja Migran;
 - h. Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - i. Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - j. Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah;

- k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat; dan
- m. institusi lainnya.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas secara lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e.
- (2) Edukasi tentang kesehatan reproduksi dilakukan agar Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual:
 - a. memiliki pemahaman untuk terlindungi dari risiko kejahatan seksual; dan
 - b. mengetahui informasi yang benar tentang edukasi seksual.
- (3) Edukasi tentang nilai agama dan nilai kesusilaan dilakukan agar Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki iman dan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahannya.
- (4) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial; dan
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan Konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk:
 - a. terapi fisik;
 - b. terapi mental spiritual;
 - c. terapi psikososial;
 - d. terapi untuk penghidupan;
 - e. pemenuhan hidup layak;
 - f. dukungan aksesibilitas; dan/atau
 - g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g.
- (2) Pendampingan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kepercayaan diri pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan;
 - b. menghilangkan rasa malu, keraguan, dan rasa bersalah pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

- c. mendorong Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memiliki inisiatif.
- (3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan,sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h.
- (2) Pemberian perlindungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi tentang proses perkara Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan hak untuk mendapatkan restitusi;
 - b. pemberian pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan; dan
 - c. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan.
- (3) Pemberian perlindungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial; dan
 - b. Biro,sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pemberian perlindungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan:
 - a. Anak telah berusia 18 tahun; dan/atau
 - b. Anak telah berada dalam kondisi baik atau sehat berdasarkan analisa teknis pejabat berwenang.

Paragraf 12

Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 57

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k diberikan dalam bentuk jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme.

Pasal 58

Jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 59

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan Sosial.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 14

Anak Korban Perlakuan Salah dan
Anak Korban Penelantaran

Pasal 61

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Anak Korban Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m dilakukan melalui upaya:
 - a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. perawatan;
 - d. Konseling;
 - e. Rehabilitasi Sosial; dan
 - f. Pendampingan Sosial.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Anak Korban Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 61 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemetaan terhadap Anak yang rentan diperlakukan salah dan ditelantarkan; dan
 - b. diseminasi dan advokasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 63

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. memberikan pembinaan kepada Orang Tua tentang Hak Anak agar tidak diperlakukan salah dan ditelantarkan;
 - b. memberikan layanan kebutuhan dasar;
 - c. memberikan akses pendidikan; dan
 - d. memberikan pelatihan keterampilan atau kerja mandiri.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan,
- sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 64

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. rehabilitasi medis; dan/atau
 - b. pengasuhan Keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Dinas dan/atau UPTD PPA;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial,
- sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 65

Ketentuan mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap bentuk dan Perangkat Daerah pelaksana Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e.

Paragraf 15

Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n dilakukan melalui:

- a. bimbingan nilai agama dan nilai sosial;
- b. Konseling;
- c. Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Pendampingan Sosial.

Pasal 67

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan dengan melibatkan peran Orang Tua, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 16

Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o dilakukan melalui Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.

Pasal 70

Ketentuan mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

- (1) Anak yang telah mendapatkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikembalikan kepada Keluarga atau Masyarakat.
- (2) Sebelum dikembalikan kepada Keluarga atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langkah yang harus dilakukan:
 - a. menyiapkan kondisi psikologis Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya untuk bersedia dikembalikan pada Keluarga atau Masyarakat;
 - b. memastikan Keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat untuk menerima dan tidak lagi melakukan pelabelan dan diskriminasi terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya;
 - c. menelusuri Keluarga Pengganti lain jika ada penolakan dari Keluarga atau Masyarakat;
 - d. memastikan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dalam kondisi aman, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang telah dikembalikan kepada Keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat.

Pasal 72

Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan oleh:

- a. Dinas dan/atau UPTD PPA;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan,
- sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 73

- (1) Untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dari pelabelan terhadap Anak terkait kondisi Orang Tuanya, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pemberian edukasi kepada Masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi Orang Tuanya; dan
 - b. pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi Orang Tuanya untuk mendapatkan Kegiatan rekreasional.
- (2) Upaya untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dari pelabelan terhadap Anak terkait kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV RUANG PARTISIPASI ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi ruang kepada Anak untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan Anak.
- (2) Ruang Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dapat berupa wadah:
 - a. Forum Anak Provinsi; dan/atau
 - b. forum/kelompok/atau nama lainnya.
- (3) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi Anak tingkat Provinsi dalam proses komunikasi, koordinasi dan penyaluran aspirasi untuk mendapatkan hak partisipasinya dalam Perlindungan Anak.

Pasal 75

Gubernur merupakan pembina wadah Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2).

Bagian Kedua Forum Anak Provinsi

Pasal 76

- (1) Gubernur selaku Pembina membentuk Forum Anak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a.
- (2) Forum Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menampung aspirasi, suara,

pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.

- (3) Forum Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 77

- (1) Forum Anak Provinsi mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan peran Forum Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isu terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 78

Alat kelengkapan Forum Anak Provinsi terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pendamping;
- c. Fasilitator;
- d. Pengurus; dan
- e. Anggota.

Pasal 79

- (1) Gubernur merupakan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak Provinsi.

Pasal 80

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b yakni Pimpinan unit kerja yang menangani urusan Perlindungan Anak pada Dinas.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina melalui Kepala Dinas.
- (3) Pendamping harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memahami dan mematuhi prinsip dalam KHA;
 - b. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai;
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - d. mematuhi kode etik Forum Anak Provinsi; dan
 - e. menandatangani pakta integritas kode atau pernyataan terkait kode etik bekerja dengan Anak.
- (4) Pendamping ditunjuk oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 81

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c melaksanakan tugas memfasilitasi Forum Anak Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Fasilitator berkoordinasi dengan Pendamping.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Fasilitator harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun;
 - b. berkomitmen menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak Provinsi;
 - c. pernah mengikuti pelatihan KHA dan/atau pelatihan sejenisnya;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - e. mendapat rekomendasi dari Pembina dan/atau Pendamping;
 - f. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai; dan
 - g. mematuhi kode etik Forum Anak Provinsi.
- (4) Masa bakti Fasilitator paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi Fasilitator dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Fasilitator ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku Pembina.

Pasal 82

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d merupakan perwakilan dari forum Anak Kabupaten/Kota.
- (2) Masa bakti Pengurus paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi Pengurus dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (3) Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku Pembina.

Pasal 83

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memahami dan melaksanakan prinsip Perlindungan Anak sesuai KHA;
 - c. berasal dari Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan dalam hal perwakilan Forum Anak Kabupaten/Kota belum terbentuk;
 - d. aktif dalam Forum Anak atas dasar kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan;
 - e. bersedia mengikuti rangkaian seleksi Pengurus Forum Anak;

- f. bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
 - g. mengisi surat pernyataan kesediaan dan melampirkan surat persetujuan dari Orang Tua atau wali; dan
 - h. melampirkan surat persetujuan dari Orang Tua/wali.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi pengurus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut:
- a. telah memiliki ijazah atau dokumen lain SMA/SMK/ sederajat;
 - b. memiliki pengalaman bekerja sama dengan anak;
 - c. memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik;
 - d. pernah mengikuti pelatihan tentang KHA.
- (3) Pengurus wajib melibatkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan kuota yang disediakan dalam kepengurusan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, antara lain:
- a. Anak dalam Situasi Darurat;
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - e. Anak yang menjadi Korban Penyalagunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi Korban Pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan;
 - i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
 - j. Anak Korban Kejahatan seksual;
 - k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
 - n. Anak dengan Perilaku Sosial menyimpang; dan/atau
 - o. Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.
- (4) Pengurus berhak mendapatkan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi Pengurus yang ditandatangani oleh Pendampingan jika telah selesai masa baktinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pengurus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 84

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e harus terlibat aktif dalam Kegiatan Forum Anak Provinsi dan/atau forum Anak Kabupaten/Kota minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Keterlibatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesadaran diri dan tanpa paksaan.
- (3) Setiap anggota wajib mematuhi kode etik Forum Anak Provinsi.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendamping, Fasilitator, Pengurus dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 86

- (1) Pembentukan Forum Anak Provinsi merupakan tanggung jawab Pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan dari Pembina.
- (2) Pembentukan Forum Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. legalisasi;
 - d. pengukuhan; dan
 - e. publikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Forum Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 87

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan Forum Anak Provinsi dalam memberikan dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi dibentuk Sekretariat Forum Anak Provinsi.
- (2) Sekretariat Forum Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengurus, Fasilitator, dan/atau alumni Fasilitator atau Pengurus.
- (3) Sekretariat Forum Anak Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.
- (4) Masa bakti Pengurus Sekretariat Forum Anak Provinsi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (5) Pengurus Sekretariat Forum Anak Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku Pembina.

Bagian Ketiga

Forum/Kelompok/atau Nama Lainnya

Pasal 88

- (1) Gubernur dapat memfasilitasi pembentukan forum/kelompok/atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b.
- (2) Forum/kelompok/atau nama lainnya berfungsi untuk menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak atau fungsi lainnya dalam partisipasi Perlindungan Anak.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai nama, susunan pengurus, persyaratan pengurus, tugas dan fungsi serta tata cara pembentukan forum/ kelompok/atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 90

Pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 melibatkan Anak dan pemangku kepentingan lainnya dan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

BAB V

PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 91

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Tua pihak pria dan/atau Orang Tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan terhadap Perkawinan Usia Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran dan bertanggung jawab Orang Tua, Anak, Masyarakat, dunia pendidikan termasuk pesantren dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan terhadap Perkawinan Usia Anak.

Pasal 93

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) sebagai berikut:

- a. membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelayanan rujukan bagi korban kehamilan tidak dikehendaki dan Perkawinan Usia Anak;
- b. membentuk Pusat Informasi Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja yang komprehensif;
- c. memperkuat kapasitas Orang Tua;

- d. memperkuat kapasitas remaja;
- e. memperkuat kapasitas Masyarakat;
- f. memastikan adanya akses terhadap layanan Konseling dan layanan kesehatan reproduksi serta seksualitas bagi remaja;
- g. mendorong sinergitas dengan Instansi Vertikal dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan Aparat Penegak Hukum, petugas Kantor Urusan Agama dan penyuluh;
- h. peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru;
- i. memastikan alokasi anggaran untuk Kegiatan pencegahan Perkawinan Usia Anak;
- j. memastikan praktik di tingkat pelaksanaan terdokumentasikan dan menjadi acuan untuk rumusan kebijakan; dan
- k. mengoordinasikan dan mendorong percepatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten/Kota khususnya penjangkauan bagi Anak yang rentan Perkawinan Usia Anak, membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelayanan rujukan bagi korban kehamilan tidak dikehendaki dan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 94

- (1) Memperkuat kapasitas Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e dilakukan secara terintegrasi antara Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja;
 - b. penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan serangkaian pelatihan untuk pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - c. pemberdayaan ekonomi Keluarga melalui kewirausahaan; dan
 - d. memastikan keakuratan data bantuan Program Keluarga Harapan dan yang sejenis bagi Keluarga yang miskin dan rentan.
- (3) Pelatihan pencegahan Perkawinan Uisa Anak kepada Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan untuk mempersiapkan Orang Tua/Keluarga dan Masyarakat sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (4) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif termasuk pencegahan Kekerasan seksual dan konten pornografi;
 - b. pendidikan parenting; dan
 - c. bahaya Perkawinan Usia Anak.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkelanjutan minimal 1 kali dalam 1(satu) tahun.

Pasal 95

- (1) Memperkuat kapasitas remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f dilakukan secara terintegrasi antara Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan serangkaian pelatihan untuk pencegahan Perkawinan Usia Anak;
 - b. melaksanakan pendidikan kecakapan hidup meliputi keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif dan negosiasi bagi remaja;
 - c. memastikan dan memfasilitasi Anak untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dengan terlebih dahulu dibekali tentang isu Perkawinan Usia Anak; dan
 - d. penguatan peran dan kapasitas peer group remaja dalam pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mempersiapkan Forum Anak Provinsi sebagai pelopor dan pelapor dan pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (2) Tanggung jawab mempersiapkan Forum Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (3) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan reproduksi;
 - b. pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan kecakapan hidup meliputi keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif dan negosiasi termasuk bahaya Perkawinan Usia Anak; dan
 - c. pencegahan Kekerasan seksual termasuk pencegahan konten pornografi.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya dugaan terjadinya atau akan terjadinya Perkawinan Usia Anak dapat menyampaikan pengaduan Dinas melalui UPTD PPA.
- (2) Setiap orang yang mengalami penderitaan termasuk Kekerasan psikis, fisik, seksual, dan ekonomi akibat Perkawinan Usia Anak dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas melalui UPTD PPA.
- (3) Dinas melalui UPTD PPA berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Dinas melalui UPTD PPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak, Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak dan/atau pemangku kepentingan pencegahan Perkawinan Usia Anak melakukan pendampingan terhadap Anak yang diduga akan melakukan Perkawinan Usia Anak dan/atau Anak yang telah melakukan Perkawinan Usia Anak.
- (2) Upaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak;
 - b. memastikan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, Responsif Gender, dan inklusif bagi anak yang mengalami Kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi akibat Perkawinan Usia Anak;
 - c. memastikan Hak Anak tetap terpenuhi; dan
 - d. memastikan Perkawinan Usia Anak tercatat apabila Perkawinan Usia Anak tidak dapat dicegah.

Pasal 99

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan pencegahan Perkawinan Usia Anak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 100

- (1) Kebijakan KLA di Provinsi bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Kabupaten/Kota menjadi KLA; dan
 - b. Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Kebijakan KLA di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Dokumen Nasional Kebijakan KLA; dan
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan KLA dalam upaya mewujudkan KLA.
- (2) Untuk mewujudkan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan peringkat KLA.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kegiatan:
 - a. deklarasi KLA;
 - b. pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota;
 - c. penyusunan profil KLA; dan

- d. penilaian KLA.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 103

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan KLA, Gubernur membentuk Gugus Tugas KLA Provinsi.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA Provinsi meliputi unsur Perangkat Daerah, perwakilan Pengurus Forum Anak Provinsi, dan dapat melibatkan dunia usaha dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tugas Gugus Tugas KLA Provinsi diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 104

Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan:

- a. KLA di tingkat Provinsi; dan
- b. KLA.

Pasal 105

- (1) Evaluasi penyelenggaraan KLA di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a dilakukan terhadap kinerja pembinaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi penyelenggaraan KLA di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 106

- (1) Evaluasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota.
- (2) Bentuk fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penguatan sumber daya manusia terdiri atas:
1. bimbingan teknis;
 2. pelatihan;
 3. sosialisasi; dan
- b. penguatan organisasi, terdiri atas:
1. sarana prasarana;
 2. sistem insentif; dan
 3. tata kerja.
- (3) Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah terkait,
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyusunan RAD KLA.
- (2) Fasilitasi penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan akademisi, tenaga ahli dan/atau praktisi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 109

- (1) Dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak, Pemerintah Daerah melakukan penguatan kerja sama lintas Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Penguatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan penguatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data Gender dan Anak di Daerah.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.
- (3) Hasil pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Sistem Data Gender dan Anak di Daerah.

Pasal 111

- (1) Dokumen Sistem Data Gender dan Anak di Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Pokok-Pokok Pelembagaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - c. Bab III Pengumpulan dan Penyajian Data Terpilah;
 - d. Bab IV Kerangka Analisis Gender dan Anak;
 - e. Bab V Pemanfaatan Data Terpilah dan Analisis Gender; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Sistem Data Gender dan Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 112

Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan lembaga terkait Gender dan Anak tingkat Provinsi dalam menyediakan dan memanfaatkan Data Terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/Program/Kegiatan pembangunan yang Responsif Gender dan peduli Anak.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.
- (2) Dalam melakukan penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk atau mengembangkan Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah.
- (3) Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
 - b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan Data Terpilah dan Analisis Gender dan Anak di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kegiatan pembangunan Responsif Gender dan peduli Anak;
 - c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan Data Terpilah ke dalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak kepada Gubernur.
- (4) Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 114

Pemerintah Daerah mendorong peran serta aktif Masyarakat dalam upaya Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 115

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; dan
- g. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pasal 116

- (1) Dalam hal diperlukan, Masyarakat dapat mengupayakan pencegahan agar Anak tidak menjadi Korban Pornografi.
- (2) Upaya pencegahan oleh Masyarakat agar Anak tidak menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di lingkungan sekitar;
 - b. penguatan kepada lingkungan sekitar untuk tidak melakukan Kegiatan yang mengarah pada pornografi; dan
 - c. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan sekitar.

Pasal 117

Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 118

Peran media massa dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak terkait Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 119

- Peran dunia usaha dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan
 - c. berkontribusi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 120

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MEKANISME KOORDINASI

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam upaya Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara lintas sektor melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Intansi Vertikal di Provinsi;
 - c. lembaga non pemerintah di Provinsi;
 - d. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - e. dunia usaha tingkat Provinsi;
 - f. Forum Anak Provinsi dan forum/kelompok anak lainnya; dan
 - g. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan upaya pencegahan dan penanganan Perlindungan Anak berjalan secara efektif.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, evaluasi, dan pelaporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 122

- (1) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Gubernur dapat membentuk Tim.
- (2) Nama, susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 123

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak kepada Perangkat Daerah.

Pasal 124

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak;
 - b. penyebarluasan informasi tentang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak;

- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak; dan
 - d. peningkatan partisipasi Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam memberikan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 125

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 126

Biaya pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Perkawinan Usia Anak serta Forum Anak Provinsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 127

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 29), dan
- b. Pasal 18 dan ketentuan yang mengatur mengenai Anak dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 111, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Desember 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDY DEWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



DR. YOPIE, M.P., S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus bangsa yang memikul tanggung jawab besar, maka negara harus menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 21 yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Saat ini jumlah anak mencapai sepertiga total penduduk Indonesia atau sekitar 34% atau 87 juta anak. Demikian halnya dengan anak di Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 3 juta jiwa, 1/3 diantaranya (1 juta jiwa) adalah anak. Salah satu tantangan besar pada saat ini adalah masih tingginya fenomena kekerasan pada anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) jumlah kasus kekerasan anak di Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaporkan pada tahun 2021 sebanyak 329 kasus dari total 581 kasus. Hal ini terjadi di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana kekerasan terhadap anak perempuan lebih tinggi daripada kekerasan terhadap anak laki-laki.

Dengan terdapatnya angka kekerasan pada anak, pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta berbagai Lembaga terkait telah banyak melakukan program/kegiatan, kebijakan dan peraturan yang mendukung terpenuhinya perlindungan anak, tetapi semua itu belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kehidupannya, belum juga mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak. Implementasi dan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak belum mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah

Untuk mengatasi dan mencegah fenomena kekerasan terhadap anak tersebut diperlukan upaya yang terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan dalam pencegahan, penanganan, dan pendampingan terhadap anak di Indonesia. Meskipun dalam Undang-Undang telah tercantum kewajiban, tanggung jawab dan sanksi terhadap pelaku namun dengan semakin kompleksnya permasalahan anak dan sesuai dengan data

data yang ada di Sulawesi Tengah, pemerintah perlu segera membuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak agar dapat mengakomodir semua permasalahan yang berkaitan dengan anak khususnya di daerah Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a.

Yang dimaksud dengan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

huruf a.

Yang dimaksud dengan Diseminasi adalah suatu Kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok, target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mnegubah perilaku, sasaran, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan psikososial adalah Perkembangan atau perubahan yang berkaitan dengan emosi atau mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau berkaitan dengan hubungan social.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123
Cukup Jelas.

Pasal 124
Cukup Jelas.

Pasal 125
Cukup Jelas.

Pasal 126
Cukup Jelas.

Pasal 127
Cukup Jelas.

Pasal 128
Cukup Jelas.

Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.

Pasal 131
Cukup Jelas.

Pasal 132
Cukup Jelas.